



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu menata kembali Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
 - b. bahwa Penataan Organisasi Perangkat Daerah sangat dimungkinkan untuk dilakukan sehingga dapat membawa perubahan dalam sistem Pemerintahan yang ada ke arah yang lebih baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471);;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DAN
BUPATI GORONTALO UTARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL
DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat BPTSP dan PMD adalah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur Pelaksana Tugas Teknis;
8. Lembaga Teknis Daerah (LTD) adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ini dibentuk Badan Organisasi Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah (BPTSP dan PMD).

Bagian Kedua

KEDUDUKAN

Pasal 3

Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.

Bagian Ketiga
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi.

- a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPTSP-PMD)

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2, terdiri dari :
 - a. Sekretariat membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Administrasi dan Perizinan;
 - 2) Sub Bidang Koordinasi dan Penelitian Lapangan;
 - c. Bidang Penanaman Modal membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Penanaman Modal Asing;
 - 2) Sub Bidang Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - d. Bidang Promosi dan Kerjasama, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Promosi dan Informasi;
 - 2) Sub Bidang Kerjasama dan Pemberdayaan;
 - e. Bidang Pengawasan dan Advokasi membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - 2) Sub Bidang Pengaduan dan Advokasi
 - f. Jabatan Fungsional

- (2) Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
ESELONERING

Pasal 7

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb,
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan Struktural eselon IIIb,
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa,
- (5) Jenjang jabatan dan pengangkatan jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 tersebut di atas, berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemangku jabatan yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dilaksanakannya pelantikan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Sekretaris pada Dinas dan Badan perangkat Daerah yang telah menduduki jabatan struktural Eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan perangkat Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIb sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIb

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gorontalo Utara, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.


Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal 3 FEBRUARI 2014

BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 5 FEBRUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,




ISMAIL PATAMANI


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014 NOMOR

8

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
 : 8 TAHUN 2014
 TANGGAL : 3 Februari 2014

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH



BUPATI GORONTALO UTARA,

 INDRA YASIN

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. UMUM

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh undang-undang ini menjadi urusan pemerintah.

Rincian urusan Pemerintahan telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan berlakunya Peraturan Perundang-undangan tersebut kedudukan Perangkat Daerah saat ini yang dibentuk berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintahan Daerah perlu diadakan penataan kembali, termasuk didalamnya Pembentukan Lembaga teknis daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Peraturan Daerah tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gorontalo Utara saat ini ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah hakekatnya menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis pemberian dukungan atas penyelenggaraan. Pemerintah Daerah dengan lingkup tugasnya pembinaan pelaksanaan sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam Peraturan daerah ini tugas hanya diatur secara umum, sedangkan penjelasan tugas pokok dan fungsi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN
2014 NOMOR.....(92).....